

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA  
MEMPERDAGANGKAN BARANG HASIL PELANGGARAN MEREK  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/PID.SUS/2016)**

Yunus Della Amartha  
Gagan RT 1/1, Donohudan, Ngemplak, Boyolali  
Email : [Yunusdella@gmail.com](mailto:Yunusdella@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengadili perkara memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengadili perkara memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek pihak lain telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Bandung tidak tepat menerapkan hukum berupa ketidakcermatan *judex factie* menilai fakta yang meringankan yakni ketidaktahuan Terdakwa atas kondisi barang yang diterimanya adalah barang palsu. Berdasar pada pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/PID.Sus Merek/2015/PT.BDG tanggal 17 Maret 2015 dan menjatuhkan menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.*

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Merek*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the consideration of the Supreme Court to prosecute cases traded goods breaches of the brand. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the consideration of the Supreme Court to adjudicate cases of trafficking in violation of the marks of other parties has been in accordance with the provisions of Article 256 jo of Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Mahkamah Agung argued that the Bandung High Court did not appropriately apply the law in the form of imperceptibility *judex factie* assess the fact that lighten the defendant's ignorance of the condition of the goods he received was counterfeit goods. Based on these considerations, the Supreme Court then revoked the decision of Bandung High Court Judgment Number 39 / PID.Sus Brands / 2015 / PT.BDG dated March 17, 2015 and dropped a penalty therefore against the Defendant with imprisonment for 4 (four) months, stipulates that the crime shall not be served unless in the future there is a decision of another judge, because the Defendant commits a criminal act before probation for 8 (eight) months.*

**Keywords:** *Judge Consideration, Brand Crime*

## A. Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak di sector ekonomi secara khusus dalam konteks transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI).

HKI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat (Iswi Hariyani, 2010: 6).

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya (Budi Santoso, 2009: 4).

Salah satu dari kelompok yang tergolong dalam HKI adalah merek. Pengaturan perihal perlindungan terhadap merek sesungguhnya sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Penjelasan umum Undang-Undang tersebut menyebutkan jika:

“Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan tanggal penerimaan atau filling date. Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.”

Atas dasar penjelasan umum Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, dibubuhkan pengaturan perihal tindak pidana di bidang merek yang diatur dalam Bab XVIII Ketentaun Pidana mulai dari Pasal 100 hingga Pasal 103 (sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Bab XIV Ketentuan Pidana mulai

dari Pasal 90 hingga Pasal 95). Disematkannya pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap merek. Mengikuti pendapat Adrian Sutedi yang menyatakan bahwa Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (*Brand Image*) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas barang atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadap merek tersebut dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyeknya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum (Adrian Sutedi, 2009: 91).

Berdasarkan pada pemaparan pengaturan tindak pidana di bidang merek sebagaimana disebutkan diatas, hukum acara Indonesia melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengakomodasi beragam ketentuan untuk menunjang jalannya hukum materil (hukum pidana) diantaranya terkait dengan proses beracara dan upaya hukum yang disediakan.

Terkait dengan penelitian ini, penulis membahas perihal Upaya Hukum Kasasi dalam perkara penipuan. KUHP membedakan Upaya Hukum menjadi dua jenis, yaitu Upaya Hukum biasa dan luar biasa. Upaya Hukum biasa ada beberapa jenis, diantaranya adalah Upaya Hukum banding dan Upaya Hukum Kasasi sedangkan Upaya Hukum luar biasa dibedakan menjadi Upaya Hukum peninjauan kembali dan Upaya Hukum Kasasi demi kepentingan hukum. Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang Upaya Hukum biasa berupa Kasasi yang diatur dalam BAB XVII tentang Upaya Hukum Biasa dan Bagian Kesatu tentang Kasasi secara khusus dalam Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHP.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya (Asril dan Dimas Prasidi, 2012: 296).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kaitannya dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan Kasasi, maka tujuan pemeriksaan sengketa pada Upaya Hukum Kasasi ini hakikatnya adalah untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawahnya. menciptakan dan membentuk hukum baru dan melakukan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum (Agus Budi Susilo, 2016: 300).

Terlepas dari pemaparan penulis perihal salah satu upaya hukum yang tersedia dalam konteks beracara di peradilan pidana, salah satu dari sekian banyak Perkara dibidang merek yang cukup menarik perhatian adalah Perkara yang diputus Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 503 K/Pid.Sus/2016 dengan Terdakwa bernama Hariyanto yang didakwa oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandung telah melanggar ketentuan yang termuat dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana dalam dakwaan kesatu, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana dalam dakwaan kedua serta Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana dalam dakwaan ketiga dan diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung. Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan “Soffell” yang diketahui atau patut diketahui bahwa “Soffell” tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Bandung kemudian mengadili perkara pidana di bidang pelanggaran terhadap merek tersebut melalui Putusan Nomor 1220/Pid.B/2014/PN.Bdg tertanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar milik pihak lain. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Hariyanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

Menanggapi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap Putusan tersebut yang kemudian oleh Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan Nomor 39/Pid.Sus.Merek/2015/PT.BDG tertanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1220/Pid.B/2014/PN.Bdg tanggal 17 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kwalifikasinya dan pemidanaannya, sehingga amar selengkapannya berbunyi menyatakan Terdakwa Hariyanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang patut diketahui merupakan barang hasil pelanggaran merek milik orang lain”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan agar barang bukti berupa 9 (sembilan) dus “Soffell” palsu aroma jeruk dalam kemasan sachet dirampas untuk dimusnahkan dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebanyak Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi melalui akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Juni 2015 dengan alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tidak tepat dalam menerapkan hukum dalam mengadili perbuatan Terdakwa berupa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi terdapat kekhilapan dan kekeliruan serta tidak sesuai dengan hukum karena Terdakwa dalam persidangan dipengadilan telah menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui barang tersebut palsu dan seandainya sudah mengetahui barang tersebut palsu maka Terdakwa tidak mau menerima barang tersebut. Setelah diperiksa kembali oleh Mahkamah Agung, berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Perkara ini akhirnya diputus secara Kasasi yang pada intinya menyatakan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/PID.Sus.Merek/2015/PT.BDG tanggal 17 Maret 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

1220/PID.B/2014/PN.BDG tanggal 17 Desember 2014, menyatakan Terdakwa Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar pihak lain”, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir serta membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai aspek hukum pertimbangan Mahkamah Agung mengadili perkara memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek pihak lain Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Pid.Sus/2016 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa bernama Hariyanto selaku pemilik Toko PD. Harry yang beralamat di Perumahan Mekar Wangi Jalan Mekar Agung Nomor 32 Kota Bandung bergerak dalam usaha dagang barang berupa korek gas, lampu dan kelontongan yang barangnya dapat order dari toko-toko yang ada di Kota Bandung dan Ciamis, kemudian pada sekitar bulan Juni 2013 datang saudara Yanto (belum tertangkap) menawarkan *Soffel* Lotion anti nyamuk kulit jeruk dengan warna kemasan kuning dalam bentuk sashet kepada Terdakwa dengan cara barter, setelah ada kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saudara Yanto selanjutnya saudara Yanto menyerahkan lotion anti nyamuk kulit jeruk merek *Soffel*, dengan warna kemasan kuning sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) karton seharga Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan korek gas seharga Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Yanto.

Selanjutnya lotion anti nyamuk kulit jeruk dalam bentuk sashet merek *Soffel* warna kemasan kuning yang didapat dari saudara Yanto dengan cara barter tersebut oleh Terdakwa pada sekitar bulan September 2013 di jual kepada saksi Atet Sumarsono Lukito selaku pemilik Toko Sinar Bandung yang beralamat di Jalan Cibadak Nomor 119 Kota Bandung sebanyak 10 karton seharga Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan cara barter ditukar dengan korek gas, selanjutnya oleh saksi Atet Sumarsono Lukito di jual lagi kepada orang yang datang ke took miliknya sebanyak 1 (satu) karton dan sisanya sebanyak 9 (sembilan) karton masih tersimpan di tokonya, namun setelah mengetahui lotion anti nyamuk kulit jeruk dalam bentuk sashet merek *Soffel* warna

kemasan kuning yang didapat dari Terdakwa adalah palsu, kemudian saksi Atet Sumarsono Lukito mengembalikan kepada Terdakwa.

Lotion anti nyamuk kulit jeruk dalam bentuk sashet merek *Soffel* warna kemasan kuning sebanyak 10 (sepuluh) karton yang Terdakwa jual kepada saksi Atet Sumarsono Lukito pada keseluruhannya sama dengan merek terdaftar milik PT. Herlina Indah akan tetapi bukan hasil produksi dari PT. Herlina Indah yang beralamat di Kawasan Industri Pulogadung Jalan Rawa Sumur II Blok DD Nomor 16 Jakarta Timur selaku pemegang Sertifikat Merek dan Desain Industri yang telah terdaftar pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor IDM000063707, untuk kelas Barang/Jasa Nomor 05 dan Nomor terdaftar Desain Industri ID 0 014236-D. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

**Identitas Terdakwa**

Nama lengkap : Hariyanto  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 29 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Karasak Utara 3-6 Nomor 12, RT.03/ RW.05, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung.  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Dagang

Tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung menyatakan Terdakwa Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan *Soffell* yang diketahui atau patut diketahui bahwa *Soffell* tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menghukum Terdakwa Hariyanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan barang bukti berupa 9 (sembilan) dus *Soffell* palsu aroma jeruk dalam kemasan sachet; Dirampas untuk dimusnahkan serta menghukum Terdakwa Hariyanto dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1220/Pid.B/2014/PN.Bdg tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar milik pihak lain, menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Hariyanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, menetapkan barang bukti berupa 9 (Sembilan) dus *Soffell* palsu aroma jeruk dalam kemasan sachet, dirampas untuk dimusnahkan dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Selanjutnya, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut. Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan Nomor 39/Pid.Sus Merek/2015/PT.BDG tanggal 17 Maret 2015 memutus perkara tersebut yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Hariyanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "memperdagangkan barang yang patut diketahui merupakan barang hasil pelanggaran merek milik orang lain", memidana Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan agar barang bukti berupa 9 (sembilan) dus "Soffell" palsu aroma jeruk dalam kemasan sachet dirampas untuk dimusnahkan, membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 270K/Pid/2016 tanggal 19 Mei 2016 mengadili perkara tersebut yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar pihak lain, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, menetapkan agar barang bukti berupa 9 (sembilan) dus Soffel palsu aroma jeruk dalam kemasan sachet, dirampas untuk dimusnahkan dan membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## 2. Pembahasan

Proses beracara dalam ranah pidana didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam KUHAP. Beragam ketentuan telah tersedia demi memenuhi dan menanggapi situasi atau probabilitas yang akan terjadi dalam menyelesaikan sebuah perkara. Salah satu dari sekian banyak skenario yang tersedia adalah implikasi dari sebuah Upaya Hukum Kasasi.

Mengutip pendapat Rusli Muhammad yang menyatakan bahwa Upaya Hukum Kasasi adalah hak terdakwa atau jaksa Penuntut Umum untuk megoreksi kesalahan putusan pengadilan bawahan, menciptakan dan membentuk hukum baru dan mengawasi agar terciptanya keseragaman dalam penerapan hukum (Rusli Muhammad, 2007: 267).

Lebih lanjut, KUHAP telah memberikan batasan-batasan terhadap Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk dapat melakukan Upaya Hukum Kasasi. Salah satunya adalah ketentuan yang termuat dalam Pasal 256 KUHAP yang menyatakan "Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255". Ketentuan Pasal 256 KUHAP tersebut wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 KUHAP yang berbunyi: Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana: (a) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu. (b) Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu..

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam kasus memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek pihak lain Pertimbangan *Judex Juris* yang bersifat yuridis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Pid.Sus/2016 tertanggal 04 Mei 2016 dengan Terdakwa bernama Hariyanto menjatuhkan sanksi pidana yang didasarkan atas

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak tepat dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terdakwa telah menjual barang yang diketahui atau patut untuk diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar pihak lain yaitu Soffel anti nyamuk aroma kulit jeruk sebanyak 10 (sepuluh) karton.

Barang berupa soffel anti nyamuk tersebut adalah sebagai barteran atas kekurangan pembayaran penjualan korek api gas yang dijual di Toko grossier PD. Harry milik Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kekurangan dari Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Yanto (DPO), karena Yanto (DPO) hanya membawa uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga kekurangan tersebut dibayar dengan barang yang dipalsukan tersebut.

Tidak masuk dalam logika hukum, Terdakwa mau membayar suatu barang palsu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), bila Terdakwa mengetahui bahwa Soffel anti nyamuk a quo adalah barang palsu dengan menyerahkan barangnya berupa korek api gas diganti dengan barang palsu, karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang dijualnya adalah barang palsu.

Namun demikian Terdakwa telah terbukti memperdagangkan barang yang merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar pihak lain sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tetapi tentang pemidanaan terhadap Terdakwa harus dipertimbangkan kembali sebagaimana telah dipertimbangkan tentang ketidaktahuan Terdakwa terhadap barang palsu barteran untuk penjualan barang Terdakwa berupa korek api in casu.

Ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup tentang fakta hukum yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat anti nyamuk merek Soffel yang dibelinya dari Yanto (DPO) adalah palsu, Terdakwa baru mengetahui obat nyamuk itu palsu setelah diberitahu Atet Sumarsono yang membeli obat anti nyamuk Soffel dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Yanto (DPO) untuk meminta pertanggung jawaban namun ternyata Yanto (DPO) tidak bisa dihubungi.

Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo yang seluruh amarnya akan dinyatakan dalam putusan ini.

Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah perimbangan yang bersifat non-yuridis yang berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertimbangan non-yuridis *Judex Juris* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Pid.Sus/2016 tertanggal 04 Mei 2016 tidak menyebutkan secara rinci dikarenakan putusan *Judex Factie* yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana. Putusan *Judex Juris* disebutkan bahwa Terdakwa telah menjual barang hasil pelanggaran merek meskipun Terdakwa tidak mengetahui jika barang tersebut adalah hasil pelanggaran merek.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan Kasasi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 254 KUHAP terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/Pid.Sus Merek/2015/PT.BDG tanggal 17 Mei 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1220/Pid.B/2014/PN.BDG tanggal 17 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan lagi,



oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

- a) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa /Hariyanto tersebut.
- b) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/PID.Sus Merek/2015/PT.BDG tanggal 17 Maret 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1220/PID.B/2014/PN.BDG tanggal 17 Desember 2014.

Berdasarkan hal di atas maka, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, dalam kasus yang penulis teliti Mahkamah Agung menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar pihak lain, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, menetapkan agar barang bukti berupa 9 (sembilan) dus *Soffel* palsu aroma jeruk dalam kemasan sachet, dirampas untuk dimusnahkan dan membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa aspek hukum dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan Kasasi Terdakwa dan mengabulkan permohonan Kasasi tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/Pid.Sus Merek/2015/PT.BDG tanggal 17 Mei 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1220/Pid.B/2014/PN.BDG tanggal 17 Desember 2014 dan mengadili sendiri perkara pelanggaran merek yang dilakukan oleh Terdakwa Hariyanto telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Aspek hukum dalam pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi oleh Terdakwa dalam perkara pelanggaran terhadap merek yang dilakukan oleh Terdakwa Hariyanto telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa, kemudian menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/PID.Sus Merek/2015/PT.BDG tanggal 17 Maret 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1220/PID.B/2014/PN.BDG tanggal 17 Desember 2014 dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran merek terdaftar pihak lain, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

#### **Daftar Pustaka**

## **Buku**

- Asril dan Dimas Prasidi. 2012. "Evaluasi Atas Implementasi Pasal 45a UU Mahkamah Agung". *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 2*. Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Surabaya.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Budi. 2009. *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Susilo, Agus Budi. 2016. "Pembatasan Hak Kasasi dan Konsekuensi Hukum Bagi Pencari Keadilan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 2*. Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.

## **Putusan**

- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1220/Pid.B/2014/PN.Bdg.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/Pid.Sus.Merek/2015/PT.BDG;
- Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Pid.Sus/2016;

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## **KORESPONDENSI**

**Nama** : Yunus Della Amartha  
**Alamat Lengkap** : Gagan RT 1/1, Donohudan, Ngemplak, Boyolali  
**No. Telp/Hp** : 085291948434

**Nama** : Edy Herdyanto, S.H., M.H  
**Alamat Lengkap** : Ngaglik Rt 06/XII Mojosongo, Solo  
**No Telp/Hp** : 081393059370